



## PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2014/PA SKG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

### Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka peradilan .

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 597/Pdt.G/2014/ PA.Skg., tanggal 21 Juli 2014, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2005, di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/10/V/2005, tanggal 14 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 9 tahun 1 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama selama 6 tahun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama, Anak I, umur 8 tahun dan Anak II, umur 6 tahun.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 597/Pdt.G/2014/PA.Skg.



4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun setelah lahir anak Pemohon dan Termohon yang pertama, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak disebabkan jika Termohon diberikan nafkah oleh Pemohon, Termohon selalu mengeluh bahwa uang yang diberikan Pemohon selalu tidak mencukupi kebutuhan Termohon, disamping itu Termohon sering cemburu jika Pemohon berbicara dengan perempuan lain sehingga hal tersebut sering menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah empat kali pisah tempat tinggal, namun berhasil dirukunkan kembali.
5. Bahwa pada bulan Mei 2013, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan setelah Termohon pergi, Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah, bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa sejak kepergian Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun 1 bulan pisah tempat tinggal, tanpa saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara, sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider;**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 597/Pdt.G/2014/PA.Skg, tanggal 25 Juli 2014 dan relaas panggilan Nomor 597/Pdt.G/2014/PA.Skg, tanggal 25 Agustus 2014.

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 597/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Bahwa di persidangan, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil sebagai mana terurai dalam surat permohonan di atas.

Bahwa Pemohon meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti ;

a. **Bukti Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/10/V/2005, tanggal 14 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dimeterai cukup, dan diberi kode P.

b. **Saksi-saksi:**

Saksi I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2005, di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama  $\pm$  6 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan akhinya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon suka cemburu bila ada perempuan lain yang diajak bicara oleh Pemohon dan Termohon juga tidak mensyukuri penghasilan Pemohon karena bila diberi uang oleh Pemohon Termohon selalu mengeluh bahwa yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa Pemohon sudah 1 tahun 1 bulan ditinggalkan oleh Termohon dan Termohon tidak diketahui kemana Termohon pergi.

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 597/Pdt.G/2014/PA.Skg.



- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak diketahui tempat domisilinya. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama  $\pm$  2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama  $\pm$  6 tahun dan di karuniai 2 orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sudah retak karena antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon merasa tidak cukup atas uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga cemburu bila Pemohon berbicara dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon sudah  $\pm$  1 tahun ditinggalkan oleh Termohon dan Termohon tidak diketahui lagi tempat domisilinya, sehingga pihak keluarga tidak ada upaya lagi untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas kesaksian saksi dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan karena Termohon memiliki sifat cemburu

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 597/Pdt.G/2014/PA.Skg.



sehingga selalu marah kepada Pemohon dan juga Termohon merasa tidak puas/ tidak cukup jaminan kebutuhan sehari-harinya dari Pemohon .

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 597/Pdt.G/2014/PA. Skg, tanggal 25 Juli 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai maksud Pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P dan 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon adalah Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa bukti P1 tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang memuat hari tanggal dan tahun pembuatan serta ditanda tangani oleh pejabat yang membuat, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan lainnya, isinya mengandung bukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya permohonan ini adalah berdasar hukum dan relevan dengan dalil Pemohon point 1.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon memiliki sifat cemburu sehingga selalu marah kepada Pemohon dan juga Termohon merasa tidak puas, tidak cukup bila diberi uang oleh Pemohon, sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada puncaknya Termohon meninggalkan Pemohon hingga kini sudah berjalan ± 1 tahun dan tempat domisili Termohon tidak diketahui lagi oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 597/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, karena para saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar serta mengetahui pula kalau Termohon meninggalkan Pemohon, keterangan yang disampaikan saksi dibawah sumpah dan telah bersesuaian satu sama lain, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya point 2 sampai dengan point 7.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangannya di muka persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga selama  $\pm$  8 tahun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sellu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Termohon telah  $\pm$  1 tahun meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim memandang, bahwa rumah tangga bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah, yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa meskipun dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Tergugat telah  $\pm$  1 tahun, pisah tempat tinggal telah dibuktikan melalui kesaksian dua orang saksi tersebut, namun belum dapat dijadikan alasan perceraian, karena belum memenuhi unsur yang termuat dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dalil tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak tenteram dan tidak tinggal satu atap lagi, sudah dapat dikategorikan telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk melepaskan Pemohon dari

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 597/Pdt.G/2014/PA.Skg.





Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 H. oleh Dra. Hj Rudianah Halim, S.H., ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Musabbihah, SH. MH. dan Drs. H. Johan, S.H., M.H., hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh A. Nurlaelah H, S.Ag., panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Musabbihah, SH., MH

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 597/Pdt.G/2014/PA.Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Johan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

A. Nurlaelah H, S.Ag

Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Administrasi	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	200.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang,

Hartanto, SH.

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 597/Pdt.G/2014/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)